



P E N E T A P A N

Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN Bgl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

Ronny Pebriyanto L. Tobing, tempat kedudukan Jalan Bukit Barisan RT 004/RW 001 Sawah Lebar, Ratu Agung Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 05 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2024, dibawah register nomor perkara: 62/Pdt.P/2024/PN Bgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari bapak BERTON L.TOBING dan ibu DJUHARTINA
- Bahwa pemohon yang telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 241/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 21 Desember 1986
- Bahwa pada AKTA kelahiran Pemohon bernama RONNY PEBRIYANTO
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari RONNY PEBRIYANTO menjadi RONNY PEBRIYANTO L. TOBING
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari RONNY PEBRIYANTO menjadi RONNY PEBRIYANTO L. TOBING karena di KTP, rekening

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor:62/Pdt.P/2024/PN Bgl



tabungan, Akta kelahiran anak, kartu BPJS dan Buku Nikah nama pemohon adalah RONNY PEBRIYANTO L. TOBING.

- Bahwa untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan pengadilan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu
- Bahwa penetapan perubahan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dan dokumen lain yang bersangkutan sangat diperlukan saat ini,

Berdasarkan Hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan perubahan nama pemohon dalam Kutipan akta kelahiran Nomor 241/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu pada tanggal 21 Desember 1986 yang semula tercantum RONNY PEBRIYANTO menjadi RONNY PEBRIYANTO L. TOBING
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran pemohon
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan atas permohonan yang diajukan adalah benar dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1771060202860008 atas nama Ronny Pebriyanto L. Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1771062209160008 atas nama Kepala Keluarga Ronny Pebriyanto L. Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 241/1986 tanggal 24 Desember 1986 atas nama Ronny Pebriyanto, anak laki-laki dari suami-istri Berton Tobing dan Juhartini, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/07/II/2016 tanggal 8 Januari 2016 atas nama Ronny Pebriyanto L. Tobing dan TriAprida Yeni, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kantor Indonesia Sehat Nomor Kartu: 0002521117451 atas nama Ronny Pebriyanto L. Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank Fadhilah Nomor rekening: 0010101911 atas nama Ronny Pebriyanto L. Tobing, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Maharaja Pancasakti Lumban Tobing, anak ke satu laki-laki dari ayah Ronny Pebriyanto L. Tobing dan ibu Tri Aprida Yeni, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:



1. Saksi Heri Susanto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bukit Barisan RT 004/RW 001 Sawah Lebar, Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon yang bernama Ronny Pebriyanto L. Tobing telah memiliki akta kelahiran 241/1986 tanggal 24 Desember 1986;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Ronny Pebriyanto di Akta ingin dirubah menjadi Ronny Pebriyanto L. Tobing;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama untuk menyamakan nama di KTP, rekening tabungan, Akta kelahiran anak, kartu BPJS dan Buku Nikah nama pemohon yang tertulis Ronny Pebriyanto L. Tobing;

2. Saksi Diki Setiawan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bukit Barisan RT 004/RW 001 Sawah Lebar, Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon yang bernama Ronny Pebriyanto L. Tobing telah memiliki akta kelahiran 241/1986 tanggal 24 Desember 1986;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Ronny Pebriyanto di Akta ingin dirubah menjadi Ronny Pebriyanto L. Tobing;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama untuk menyamakan nama di KTP, rekening tabungan, Akta kelahiran anak, kartu BPJS dan Buku Nikah nama pemohon yang tertulis Ronny Pebriyanto L. Tobing;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis nama Ronny Pebriyanto diubah menjadi tertulis nama Ronny Pebriyanto L. Tobing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara ini, dimana berdasarkan berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan P-1 dan P-2 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Susanto a dan saksi Diki Setiawan tersebut di atas bersesuaian dengan bukti tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang membenarkan nama Pemohon adalah Ronny Pebriyanto L. Tobing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Susanto a dan saksi Diki Setiawan bahwa Pemohon merubah nama untuk menyamakan nama di KTP, rekening tabungan, Akta kelahiran anak, kartu BPJS dan Buku Nikah nama pemohon yang tertulis Ronny Pebriyanto L. Tobing;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut secara mutatis mutandis dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting”;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan bahwa Pemohon sebagaimana keterangan para saksi dimuka persidangan serta bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 maka tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama Ronny Pebriyanto diubah menjadi tertulis nama Ronny Pebriyanto L. Tobing sehingga atas petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan adanya perubahan nama Pemohon yang bernama Ronny



Pebriyanto diubah menjadi tertulis nama Ronny Pebriyanto L. Tobing yang telah diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari peristiwa penting, serta dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tertanda P-4 tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan sebagai dasar bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 terhadap perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon pada Petitem point 2 dan 3 akan diperbaiki redaksinya oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap



dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip ultra petita atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 241/1986 tanggal 24 Desember 1986 atas nama Ronny Pebriyanto, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 17 Desember 1986, semula tertulis yaitu RONNY PEBRIYANTO diubah menjadi tertulis nama RONNY PEBRIYANTO L. TOBING;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh Edi Sanjaya Lase, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	